



# *Bupati Sumedang*

PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 68 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 33 TAHUN  
2004 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan yang mengatur Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004;
  - b. bahwa sehubungan terdapat perubahan perangkat daerah, maka sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, dan dalam upaya meningkatkan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan mengembangkan profesionalisme serta karier Pegawai Negeri Sipil, maka perlu menambah jenis Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kabupaten Sumedang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perubahan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu diatur kembali dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);



2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000, tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pedoman Satuan Polisi



- Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 seri D.42);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Sumdang Nomor 4 Tahun 2004 Seri E, pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 3

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian;
- 2 Jabatan fungsional Pengawas Perikanan;
- 3 Jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan;
- 4 Jabatan fungsional Medik veteriner;
- 5 Jabatan fungsional Paramedik veteriner;
- 6 Jabatan fungsional Dokter;
- 7 Jabatan fungsional Dokter Gigi;
- 8 Jabatan fungsional Apoteker;
- 9 Jabatan fungsional Asisten Apoteker;
- 10 Jabatan fungsional Perawat;
- 11 Jabatan fungsional Perawat Gigi;



- 12 Jabatan fungsional Bidan;
- 13 Jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan;
- 14 Jabatan fungsional Sanitarian;
- 15 Jabatan fungsional Radiografer;
- 16 Jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;
- 17 Jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- 18 Jabatan fungsional Guru;
- 19 Jabatan fungsional Pamong Belajar;
- 20 Jabatan fungsional Penilik;
- 21 Jabatan fungsional Nutrisionis;
- 22 Jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- 23 Jabatan fungsional Instruktur Latihan Kerja;
- 24 Jabatan fungsional Perantara Hubungan Industrial;
- 25 Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
- 26 Jabatan fungsional Widyaiswara;
- 27 Jabatan fungsional Dosen;
- 28 Jabatan fungsional Auditor;
- 29 Jabatan fungsional Arsiparis;
- 30 Jabatan fungsional Pustakawan;
- 31 Jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
- 32 Jabatan fungsional Pranata Humas;
- 33 Jabatan fungsional Sandiman;
- 34 Jabatan fungsional Analis Kepegawaian;
- 35 Jabatan fungsional Perancang Perundang-undangan;
- 36 Jabatan fungsional Peneliti;
- 37 Jabatan fungsional Perencana;
- 38 Jabatan fungsional Pranata Komputer;
- 39 Jabatan fungsional Pemeriksa Pajak;
- 40 Jabatan fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
- 41 Jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
- 42 Jabatan fungsional Teknik Pengairan;
- 43 Jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan;
- 44 Jabatan fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
- 45 Jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
- 46 Jabatan fungsional Teknisi Siaran;
- 47 Jabatan fungsional Inspektur Tambang;



- 48 Jabatan fungsional Perkam Medis;
- 49 Jabatan fungsional Epidemiolog Kesehatan;
- 50 Jabatan fungsional Entomolog Kesehatan;
- 51 Jabatan fungsional Fisioterapi;
- 52 Jabatan fungsional Pekerja Sosial;
- 53 Jabatan fungsional Pengantar Kerja;
- 54 Jabatan fungsional Administrator Kesehatan;
- 55 Jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan;
- 56 Jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak;
- 57 Jabatan fungsional Pengendali ekosistem Hutan;
- 58 Jabatan fungsional Polisi Kehutanan.”

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 7 Desember 2006



Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 7 Desember 2006



ATJE ARIFIN ABDULLAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2006 NOMOR 55 SERI E